



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 79 TAHUN : 1981 SERI B NO. 4

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR: 8 TAHUN 1981

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 1977 TENTANG PENYELENGGARAAN
BALAI BENIH DAN KEBUN MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan balai benih dan ke-
bun milik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te**

ngah lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/petani, perlu memberikan biaya intensifikasi kepada Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah selaku penyelenggara balai benih dan kebun tersebut;

- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1977 tentang penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menambah ketentuan tentang biaya intensifikasi dalam salah satu pasalnya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
5. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 1977 TENTANG PENYELENGGARAAN BALAI BENIH DAN KEBUN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 tanggal 30 Desember 1978 Seri B Nomor 9, diubah sebagai berikut:

BAB IV Pasal 5 dibaca:

Pasal 5

(1) Semua pendapatan dari hasil penyelenggaraan balai benih dan kebun dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Kepada Dinas Pertanian Rakyat diberikan biaya intensifikasi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 4 Pebruari 1981.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH.**

ttd.

S O E P A R D J O

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

WAKIL KETUA,

ttd.

D J O E R E M I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 8 Agustus 1981 No. 521.341.33 - 559.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 79 tanggal 3 September Tahun 1981 Seri B No. 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttid.

SOEPARNO

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR: 8 TAHUN 1981
TENTANG
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 1977 TENTANG PENYELENGGARAAN
BALAI BENIH DAN KEBUN MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah oleh Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu lebih ditingkatkan sehingga perwujudan fungsi Dinas Pertanian Rakyat akan nyata-nyata dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya.

Untuk itu perlu memberikan biaya intensifikasi kepada Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah selaku penyelenggara Balai Benih dan Kebun tersebut. Dinas Pertanian Rakyat adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I. : Pasal 5

ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : lihat penjelasan umum.

Pasal II. : Cukup jelas.
